

SURAT KUASA KHUSUS

Bahwa berdasarkan Pasal 123 *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)*, dalam format yang diatur dalam Pasal 1793 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: MUHAMMAD ILHAM DHARMAWAN
NIK.	: 3578041507980010
Tempat/Tanggal Lahir	: Surabaya, 15-07-1998
Umur	: 27 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Karangrejo Sawah 10/26, RT 008 RW 003, Kel/Desa Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Kewarganegaraan	: Indonesia

Untuk selanjutnya disebut “PEMBERI KUASA”

Mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sesuai yang diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam hal ini Pemberi Kuasa menunjuk, memberi kuasa, serta memilih (*Domicilie*) hukum pada kantor kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di bawah ini:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama | : SAIFUL RIZAL, S.H., M.H. |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Alamat Kantor | : Taman Sukodono Village Blok Raya No. 11 A,
Sidoarjo, Jawa Timur |
| Pendidikan | : Strata II (Magister Hukum) |
| Pekerjaan | : Advokat – Konsultan Hukum |
| Email | : saiffilawyer@gmail.com |
| Nomor Induk Advokat | : 3526101102970004 |
| Tanggal Berakhir KTPA | : 11-02-2026 |
- | | |
|-----------------------|--|
| 2. Nama | : ARIF ABDULLOH, S.H. |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Alamat Kantor | : Taman Sukodono Village Blok Raya No. 11 A,
Sidoarjo, Jawa Timur |
| Pendidikan | : Strata I Hukum |
| Pekerjaan | : Advokat – Konsultan Hukum |
| Email | : arivlawyer@gmail.com |
| Nomor Induk Advokat | : 20.03671 |
| Tanggal Berakhir KTPA | : 31-12-2027 |

Adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **“ARF&Co. Advocate and Legal Consultant”** yang beralamat di Jl. Taman Sukodono Village, Blok Raya No.11A, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Telepon 081334412979, email: arfandcolawyer@gmail.com.

Dalam hal ini, Para Penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Pemberi Kuasa, baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri

Untuk selanjutnya disebut-----**"PARA PENERIMA KUASA"**

-----**-KHUSUS-**-----

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Para Penerima Kuasa selaku Penasihat Hukum guna mendampingi dan membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam hal mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa selaku TERLAPOR/SAKSI dalam perkara dugaan Tindak Pidana setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 1998 tentang Pornografi** atas nama pelapor dr. Dyah Fauziah, yang saat ini telah ditangani oleh Polda Jatim berdasarkan Laporan Polisi Nomor: **LP/B/1171/VIII/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR** tertanggal 14 Agustus 2025, sesuai *locus delicti* di dalam wilayah yurisdiksi Polda Jawa Timur Jl. A. Yani No 116 Surabaya.

Selanjutnya, mengenai hal tersebut di atas, Para Penerima Kuasa dapat bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk:

1. Menghadap kepada seluruh penyidik atau penyidik di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Timur;
2. Menghadap kepada seluruh pejabat dan/atau para penuntut umum di lingkungan Kejaksaan Negeri Surabaya dan/atau Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
3. Menghadap kepada seluruh petugas kepaniteraan di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya dan/atau seluruh Pengadilan Negeri di wilayah Jawa Timur;
4. Sepenuhnya berbicara dan memberikan keterangan, mendampingi, membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa untuk segala Tindakan Hukum yang memerlukan kehadiran Pemberi Kuasa baik atas permintaan/panggilan Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Hakim sesuai dengan prosedur yang tersurat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Buku Petunjuk Lapangan (Bujuklak) Kepolisian Republik Indonesia, Buku Peraturan Perundangan Mengenai Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus;
5. Mengajukan serta menyangkal bukti-bukti serta seluruh keterangan-keterangan saksi-saksi yang memberatkan posisi hukum Pemberi Kuasa demi upaya pembuktian atau pembuktian terbalik yang terkait perkara yang sedang dihadapi oleh Pemberi Kuasa sesuai Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R);
6. Memperoleh informasi data dan menerima dokumen lainnya baik dari Instansi Pemerintah maupun pihak lain yang terkait perkara yang sedang dihadapi oleh Pemberi Kuasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat;
7. Mengajukan laporan-laporan baik secara langsung atau mendampingi Pemberi Kuasa tentang perbuatan-perbuatan seseorang/orang yang menghambat proses tercapainya keadilan bagi perkara yang sedang dihadapi oleh Pemberi Kuasa, seperti pelanggaran disiplin dan kode etik bagi Ambtenaar dan Advokat, serta Pengajuan Praperadilan;

8. Mengajukan termasuk surat-surat, Somasi, Pengaduan, Permohonan, Laporan, Gugatan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya terkait Perkara *aquo*;
9. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap perlu untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 sampai dengan pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.

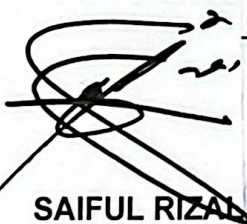
Demikian surat kuasa ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani, dengan mengingat dan tunduk terhadap batasan kewajiban sebagai Penerima Kuasa yang diatur dalam Pasal 1797, Pasal 1800 sampai dengan Pasal 1806 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, demikian pula Pemberi Kuasa harus senantiasa mengingat dan tunduk terhadap batasan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 1807 sampai dengan Pasal 1812 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sampai dengan berakhirnya pemberian kuasa dengan cara yang diatur dalam Pasal 1813 sampai dengan Pasal 1819 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Surat kuasa ini secara tegas diberikan Hak Substitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1803 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hak Retensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1012 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata baik sebagian maupun seluruhnya menurut hukum.

Surabaya, 16 Desember 2025

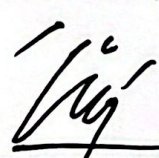
Para Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,


SAIFUL RIZAL, S.H., M.H.
ARF & Co. LEGAL CONSULTANT




MUHAMMAD ILHAM DHARMAWAN


ARIF ABDULLOH, S.H.